

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR 1.1
TAHUN 2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR 1.1 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib administrasi manajemen pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Perubahan Tim Pengelola BMN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU Sampang No. 595 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 595 Tahun 2024 tentang Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat KPU Kabupaten Sampang, dengan menetapkan nama-nama sebagai Pengelola BMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta mengatur tugas-tugas Tim Pelaksana Pengelola BMN.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juli 2025.
- Lamp.: 1hlm.